

SKRIPSI

**PELAKSANAAN HAK REMISI TERHADAP NARAPIDANA
PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS (STUDI DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS IIA MARTAPURA)**



Diajukan oleh

SAIDAH

2010211220066

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2024

SKRIPSI

**PELAKSANAAN HAK REMISI TERHADAP NARAPIDANA
PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS (STUDI DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS IIA MARTAPURA)**



Diajukan oleh

SAIDAH

2010211220066

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2024

**PELAKSANAAN HAK REMISI TERHADAP NARAPIDANA PEREMPUAN
PENYANDANG DISABILITAS (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS IIA MARTAPURA)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIK, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2024**


LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN HAK REMISI TERHADAP NARAPIDANA
PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS (STUDI DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS IIA MARTAPURA)**

Diajukan oleh
SAIDAH
NIM. 2010211220066

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Pada tanggal



Dosen Pembimbing

Hafidah

Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
NIP. 197502111999032001

Diketahui
Banjarmasin,.....
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus
Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN HAK REMISI TERHADAP NARAPIDANA
PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS (STUDI DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS IIA MARTAPURA)**

Diajukan oleh

SAIDAH

NIM. 2010211220066

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 159 / UN 8 . 1.11 / SP / 2024
Tanggal : 18 MAR 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang	: Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Sekretaris	: Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota	: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 263/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 28 Februari 2024

LEMBAR KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saidah
Nomor induk mahasiswa : 2010211220066
Tempat/Tanggal Lahir : Martapura, 10 Februari 2003
Program Kekhususan : Acara
Bagian hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PELAKSANAAN HAK REMISI TERHADAP NARAPIDANA PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA MARTAPURA)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 22 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Saidah

NIM. 2010211220066

MOTO

Nothing is imposible when Allah said “Kun Fayakun”

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”


(Ali bin Abi Thalib)

“Terbentur, Terbentur, Terbentur, Terbentuk “

(Tan Malaka)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:



Sebagai tanda bakti, hormat, syukur dan terima kasih yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta **Saifuddin dan Norwasilah**. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat, semangat dan doa baik yang tiada henti kalian panjatkan.

Kakak dan adik tersayang,

Terima kasih sebesar-besarnya kepada kakakku **Muhammad Syamlawi**, kakak iparku **Noorliana Novera**, dan adikku **Selvia** atas segala bentuk bantuan,


perhatian, semangat, dan doa yang kalian berikan selama ini, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hatinya.

Diri Sendiri,

Mempersembahkan skripsi ini kepada diri sendiri sebagai bentuk ucapan terima kasih karena mau dan mampu bertahan, berjuang, berusaha sekuat mungkin, tidak menyerah walau banyak rintangan yang menghadang. Terima kasih karena sudah bertahan untuk tetap kuat sampai detik ini serta keberanian untuk belajar hal yang baru.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih banyak kepada ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** Yang telah memberikannya bimbingan, nasihat, serta dukungannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.



RINGKASAN

Saidah. Februari 2024. **PELAKSANAAN HAK REMISI TERHADAP NARAPIDANA PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA MARTAPURA)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 110 Halaman, Pembimbing : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental, sebagai suatu anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Upaya untuk menghormati, melindungi serta menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara. Dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia juga menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Masyarakat yang dimaksud bukan hanya masyarakat yang bebas saja, akan tetapi termasuk juga masyarakat yang kemerdekaannya terampas akibat melakukan pelanggaran-pelanggaran atau melanggar aturan hukum (narapidana). Peraturan mengenai hak narapidana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. Pelaksanaan hak terhadap narapidana ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa narapidana tersebut mendapatkan perlakuan yang manusiawi serta dapat membantu mereka untuk mempersiapkan diri kembali menjadi masyarakat yang produktif setelah menjalani masa hukumannya. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang pemasarakatan di atas menyebutkan bahwa salah satu diantara hak narapidana adalah mendapatkan remisi. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang pemasarakatan di atas menyebutkan bahwa salah satu diantara hak narapidana adalah mendapatkan remisi. Berdasarkan penjelasan tentang hak-hak narapidana tersebut, maka mengenai hal tersebut tentu juga berlaku bagi narapidana penyandang disabilitas dikarenakan penyandang disabilitas tetap harus memperoleh hak yang sama dengan yang lain tanpa terkecuali. Sehingga dalam hal ini mengenai pelaksanaan hak narapidana khususnya mengenai hak remisi terhadap narapidana penyandang disabilitas harus dan wajib untuk dipenuhi dikarenakan Penyandang disabilitas juga merupakan warga negara Indonesia yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijamin untuk memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya. Sama seperti di tempat-tempat lainnya di Indonesia pelaksanaan hak remisi terhadap narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura (LPP) didasarkan pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan kesetaraan gender. Namun, dalam praktiknya tentu saja tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar dan ada beberapa kendala seperti kurangnya fasilitas, Pendidikan serta yang paling utama

dikarenakan sangat banyaknya jumlah narapidana yang ada di LPP. Maka mengenai pemenuhan hak remisi terhadap narapidana Perempuan penyandang disabilitas di LPP Martapura perlu kita teliti lebih lanjut untuk mengetahui apakah pelaksanaan hak tersebut telah terpenuhi, belum terpenuhi atau bahkan tidak terpenuhi, karena narapidana Perempuan penyandang disabilitas sudah seharusnya mendapatkan hak yang sedemikian rupa telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai praktik pelaksanaan hak Narapidana Perempuan penyandang disabilitas di Lembaga pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Martapura. selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana hak Narapidana Perempuan dipenuhi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura dan apakah praktik pelaksanaan hak Narapidana Perempuan di sana telah sesuai dengan standar regulasi nasional yang berlaku.

Jenis penelitian yg digunakan adalah jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertitik tolak data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data meliputi observasi dan wawancara terhadap petugas serta narapidana perempuan penyandang disabilitas pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura, yang kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Hasil penelitian yang didapatkan peneliti:

1. Hak remisi merupakan salah satu hak narapidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan mengenai syarat dan tata caranya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi. Di LPP Martapura terdapat beberapa jenis remisi yang diberikan kepada narapidana yaitu remisi umum (17 Agustus), remisi khusus 5 hari keagamaan, remisi sakit berkepanjangan, remisi usia di atas 70 tahun dan remisi dasawarsa yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Remisi dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu, baik secara substantif maupun administratif. Syarat substantif yakni berkelakuan baik, telah menjalani masa pidana selama minimal 6 bulan, tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam 6 bulan terakhir, dan telah mengikuti kegiatan pembinaan. Sedangkan syarat administratif meliputi melampirkan dokumen-dokumen seperti salinan putusan pengadilan, surat perintah penahanan, dan lainnya. Dalam hal ini, pun terhadap narapidana penyandang disabilitas di LPP Martapura juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan remisi, namun harus memenuhi syarat tambahan melampirkan surat keterangan dari dokter mengenai penyakit yang diderita narapidana tersebut. Proses pemberian remisi di LPP Martapura sudah terlaksana dengan baik dan adil, tanpa adanya diskriminasi atau pembedaan antara narapidana biasa dengan narapidana penyandang disabilitas. Dengan demikian, pelaksanaan hak remisi di LPP Martapura telah terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku

mengenai pemberian hak remisi dan juga memperhatikan prinsip keadilan dan memberikan perlakuan yang sama kepada semua narapidana, termasuk narapidana penyandang disabilitas.

2. Dalam melaksanakan pemberian hak remisi terhadap narapidana perempuan penyandang disabilitas di LPP Martapura tidak terdapat kendala atau hambatan yang signifikan bagi petugas. Pelaksanaan remisi tersebut berjalan dengan cukup baik dan lancar, juga dalam prosesnya baik petugas maupun narapidana telah mengikuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan adanya narapidana penyandang disabilitas maupun banyaknya jumlah narapidana di LPP Martapura tidak menjadikan hal tersebut sebagai hambatan dalam memberikan hak remisi kepada narapidana. Sehingga dengan demikian pemberian hak remisi terhadap narapidana Perempuan penyandang disabilitas di LPP Martapura berjalan dengan lancar dan baik tanpa adanya hambatan yang dapat mengganggu pelaksanaan pemberian hak remisi tersebut.



Saidah. Februari 2024. **PELAKSANAAN HAK REMISI TERHADAP NARAPIDANA PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA MARTAPURA)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 110 Halaman, Pembimbing : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai praktik pelaksanaan hak Narapidana Perempuan penyandang disabilitas di Lembaga pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Martapura. Jenis penelitian yg digunakan adalah jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan Dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap petugas serta narapidana perempuan penyandang disabilitas pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Di LPP Martapura terdapat beberapa jenis remisi yang diberikan kepada narapidana, remisi dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu, baik secara substantif maupun administratif. Dalam hal ini, pun terhadap narapidana penyandang disabilitas di LPP Martapura juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan remisi, namun harus memenuhi syarat tambahan melampirkan surat keterangan dari dokter mengenai penyakit yang diderita narapidana tersebut. Proses pemberian remisi di LPP Martapura sudah terlaksana dengan baik dan adil, tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan antara narapidana biasa dengan narapidana penyandang disabilitas. **Kedua**, Dalam melaksanakan pemberian hak remisi terhadap narapidana perempuan penyandang disabilitas di LPP Martapura tidak terdapat kendala atau hambatan yang signifikan bagi petugas. Pelaksanaan remisi tersebut berjalan dengan cukup baik dan lancar, juga dalam prosesnya baik petugas maupun narapidana telah mengikuti sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kata Kunci (*keyword*) : Hak Remisi, Narapidana, Disabilitas, Lembaga Pemasyarakatan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah segala puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena atas limpahan berkat, rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Hak Remisi Terhadap Narapidana Perempuan Penyandang Disabilitas (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura)**” yang menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan pada Program Studi Hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat serta salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi' in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa berbagai kesulitan dan rintangan dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat terlewat dan terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan, masukan, bimbingan, bantuan yang bersifat moril maupun materiil, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing Utama, yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Achmad Ratomi, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
6. Yang terhormat lagi **Faisol Ali, S.H., M.H.**, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan dan **Dr. Lilis Yuaningsih, S.E., S.H., MSI.**, selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini;

7. Seluruh **Staff Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan dan Perpustakaan** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu penulis dalam hal akademik pada masa perkuliahan;
8. Yang teristimewa dua orang paling hebat dan berjasa dalam hidupku, cintaku Abah **Saifuddin** dan Mama **Norwasilah**. Terima kasih telah membesarkan, menyayangi dan mendidik penulis sampai saat ini, serta atas pengorbanan, dukungan baik secara moral maupun finansial, nasihat dan doa yang tiada henti Abah dan Mama langitkan. Terima kasih sudah menjadi penyemangat, menjadi tempat bersandar terkuat dari kerasnya dunia, semoga Allah SWT menjaga Abah dan Mama dalam kebaikan dan kemudahan Amin;
9. Kakak dan Adikku yang terkasih. Kakak **Muhammad Syamlawi** dan **Noorliana Novera** yang selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial serta selalu menjaga dan merawat penulis selama merantau, semoga kakak selalu diberikah kesehatan, kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah dari Allah SWT. Adikku **Selvia** yang selalu menjadi teman diskusi dan pendengar yang baik dikala penulis lelah dengan dunia perkuliahan, terima kasih atas segala kebaikannya, semoga Via selalu dalam lindungan Allah SWT dan menjadi orang yang sukses dikemudian hari;
10. Sahabat seperjuanganku **Salma Aisyah**. Sahabat sekaligus kakak terbaik penulis pada masa perkuliahan, yang sangat mengetahui perjalanan penulis, yang selalu memberikan dukungan, nasihat, motivasi serta doa yang tiada henti. Terima kasih selalu meyakinkan bahwa *I never walk alone*, terima

kasih sudah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu menjadi sumber kebahagiaan dan membuat masa perkuliahan ini menjadi lebih berwarna, semoga Salma selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan selalu dalam lindungan Allah SWT;

11. Sahabatku, **Hidayatul Fitri** dan **Shofiah**. Sahabat penulis pada masa Sekolah Menengah Atas, yang menjadi saksi perjalanan penulis dari masa sekolah sampai sekarang, menjadi tempat berbagi kebahagiaan serta kesedihan yang sedang dilalui. Terima kasih Ipit dan Pia sudah selalu kebersamai hingga hari ini, sukses selalu dan bahagia selalu, *love you!*;

12. **Muhammad Hafiz Huzhazi**, sebagai *partner* penulis. Terima kasih sudah menjadi pendamping dalam segala hal, yang menemani, meluangkan waktunya, mendukung serta menghibur dalam kesedihan, dan memberi semangat untuk terus maju tanpa mengenal kata menyerah dalam segala hal untuk meraih apapun yang menjadi impian penulis. *You are the best support system*, semoga Hafiz selalu dilancarkan segala urusannya serta segala kebaikannya dibalaskan oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya;

13. Kepada *family* H. Syamsyuni yaitu **Hikmah, Anggi, Rani, Anita, Murni, Vina, Nawa, Ka Halimah, Ka Maulida, Ka Oca, Bang Komang, Ilham, Nanda, Rahmad dan Yunnas**. Terima kasih sudah menjadi teman terbaik, menjadi tempat berkeluh kesah, berbagi kebahagiaan, selalu memberikan nasihat, motivasi, dukungan dan doa, serta sudah membuktikan bahwa pertemanan diperkuliahan tidak seburuk dan semenakutkan itu, *thank you for the wonderful memories!* Sukses selalu teman-teman;

14. Kepada teman seperjuangan, **Ikram dan Nabil** yang telah banyak membantu dan menemani proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala atas waktu, materi, doa dan bantuan yang telah diberikan serta telah menjadi teman jalan-jalan untuk melepas penat perkuliahan;
15. **Maisa, Latifah, Cipa, Maesa, Helmy, Rangga, Dzaky, Luthfi** dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah meluangkan waktu menemani segala proses penulis;
16. Keluarga besar **Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan lebih dalam mengenai dunia hukum. Terima kasih telah memberikan pengalaman berharga, pelajaran, relasi serta telah menjadi wadah untuk mengembangkan diri bagi penulis;
17. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama masa kuliah ini;
18. Seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan, bantuan, semangat, dan doa yang diberikan kepada penulis selama ini;
19. *Last but not least*, kepada diri sendiri yang tidak menyerah, terus berjuang dalam keadaan apapun dan bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih sudah berusaha keras sekuat tenaga, tetap sabar dan kuat dalam menghadapi banyak cobaan dan rintangan hingga saat ini. *You made it to finish line, and yes you got through this very well.*

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah, oleh karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, Februari 2024



Saidah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH	xx
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xxiii
DAFTAR TABEL.....	xxv
DAFTAR GAMBAR	xxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Hak Asasi Manusia.....	16
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	16

2. Macam-macam dan Ciri-ciri Hak Asasi Manusia	18
B. Remisi	21
1. Pengertian dan Dasar Hukum Remisi	21
2. Jenis-jenis Remisi.....	23
3. Syarat Pemberian Remisi	26
4. Prosedur Pemberian Remisi	27
5. Perhitungan Pemberian Remisi	28
C. Narapidana	30
1. Pengertian Narapidana	30
2. Hak dan Kewajiban Narapidana.....	31
D. Penyandang Disabilitas	34
1. Pengertain Penyandang Disabilitas	34
2. Hak-hak Penyandang Disabilitas.....	35
E. Lembaga Pemasyarakatan.....	37
1. Pengertain Lembaga Pemasyarakatan	37
2. Sistem Pemasyarakatan	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Sifat Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	45
G. Pengolahan dan Penyajian Data	45
H. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum Mengenai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura.....	47

1. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura	47
2. Data Geografis LPP Martapura	49
3. Visi, Misi, dan Tujuan LPP Martapura.....	49
4. Tugas Pokok dan Fungsi LPP Martapura.....	53
5. Struktur Organisasi LPP Martapura	54
6. Jumlah Pegawai dan Warga Binaan LPP Martapura	59
B. Penyajian Data dan Analisis Data	60
C. Pelaksanaan Hak Remisi Terhadap Narapidana Perempuan Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura.....	60
D. Hambatan Yang Dihadapi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Hak Remisi Terhadap Narapidana Perempuan Penyandang Disabilitas.....	67
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	71
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang -Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPR

Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang

Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi

Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti

Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,

Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti

Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Keputusan Presiden

Keputusan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor No.174 Tahun 1999
Tentang Remisi



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pemberian Remisi Umum.....**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2.2 Jumlah Pemberian Remisi Khusus.....**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2.3 Jumlah Pemberian Remisi Kemanusiaan**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2.4 Jumlah Pemberian Remisi Tambahan ...**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 4.1 Jumlah Warga Binaan LPP Martapura Tahun 2023.....**Error! Bookmark not defined.**



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 Logo Pemasyarakatan**Error! Bookmark not defined.**
Gambar 4.2 Maskot LPP Martapura**Error! Bookmark not defined.**
Gambar 4.3 Struktur Organisasi LPP Martapura ...**Error! Bookmark not defined.**

